



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

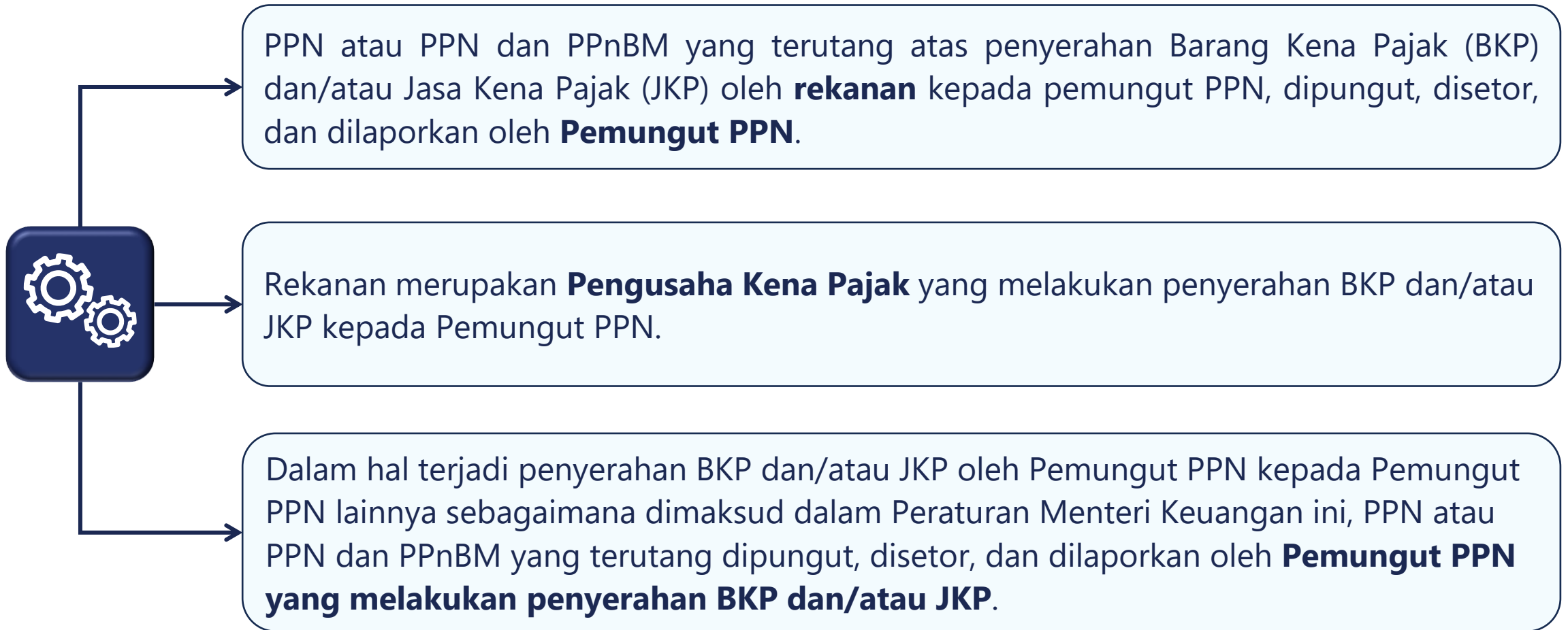
(PMK 8/PMK.03/2021 dicabut PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 291 s.d. Pasal 297 PMK 81 Tahun 2024)

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atau PPN & PPnBM oleh BUMN dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki Secara Langsung oleh BUMN Sebagai Pemungut PPN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

PERLAKUAN PEMUNGUTAN PPN (OLEH BUMN DAN ANAK BUMN TERTENTU)



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

PEMUNGUT PPN

BUMN *

BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah tanggal 1 April 2015, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya **

Perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, dengan kepemilikan saham di atas 25% **



Ditetapkan dengan
KMK ***

- * BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- ** Dalam hal perusahaan tidak lagi dimiliki secara langsung oleh BUMN, perusahaan dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai Pemungut PPN.
- *** Saat ini: KMK-240/KMK.03/2022.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

TARIF PEMUNGUTAN

PPN

- Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak; atau
 - **Formula tertentu x Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak** 
- Besaran tertentu PPN

PPnBM

Tarif PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

PENGECUALIAN DARI PEMUNGUTAN

Dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Rekanan

Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, mendapat **fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan** dari pengenaan PPN.

Pembayaran atas penyerahan **bahan bakar minyak** dan/atau **bahan bakar bukan minyak** oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau **anak usaha PT Pertamina (Persero)**. *

Pembayaran atas penyerahan **jasa telekomunikasi** oleh perusahaan telekomunikasi.

Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, **tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM**.

* Anak usaha PT Pertamina (Persero) meliputi **PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Elnusa Petrofin,** dan **anak usaha PT Pertamina (Persero) lainnya** yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi penjualan dan/atau distribusi bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak.

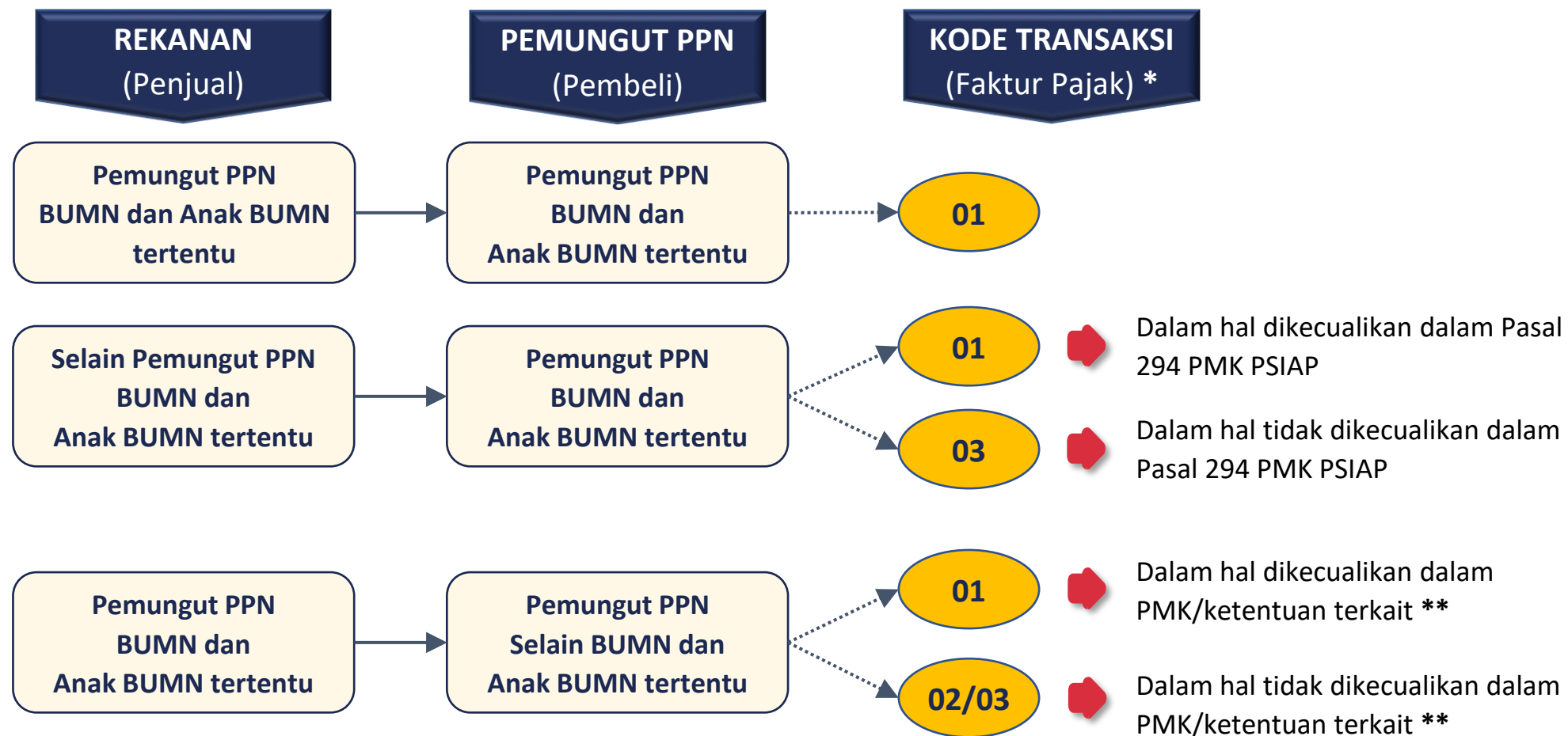
PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

PEMBUATAN FAKTUR PAJAK OLEH REKANAN

- ❖ **Rekanan wajib membuat Faktur Pajak** untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN.
- ❖ Faktur Pajak harus **dibuat pada**:
 - **saat penyerahan** BKP dan/atau penyerahan JKP;
 - **saat penerimaan pembayaran** dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
 - **saat penerimaan pembayaran termin** dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - **saat lain** yang diatur oleh Menteri Keuangan. 
- ❖ Faktur Pajak dibuat **sesuai dengan ketentuan** peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- ❖ Rekanan **wajib melaporkan Faktur Pajak** pada SPT Masa PPN. 

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

KODE TRANSAKSI FAKTUR PAJAK



* Berdasarkan PER-03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022 atau perubahannya.

** Pasal 301 PMK PSIAP, Pasal 308 PMK PSIAP, PMK-231/2019 s.t.d.d. PMK-59/2022, PMK-64/2022, PMK-67/2022, Kontrak Karya.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

SAAT PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

- ❖ **Pemungutan** PPN dilakukan pada saat yang **bersamaan dengan saat dibuatnya Faktur Pajak** oleh PKP rekanan.
- ❖ Pemungut PPN wajib **menyetorkan** PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, **paling lambat akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir.
- ❖ SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP dibuat dengan menggunakan **nama Pemungut PPN**.
- ❖ Pemungut PPN wajib **melaporkan** PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor **paling lambat akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan dengan menggunakan:
 - **SPT Masa PPN bagi PKP**, dalam hal Pemungut PPN berstatus sebagai PKP; atau
 - **SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain**, dalam hal Pemungut PPN tidak berstatus sebagai PKP.
- ❖ Pemungut PPN yang berstatus sebagai PKP, **dapat memperhitungkan kelebihan pemungutan PPN sebagai pengurang Pajak Keluaran** pada perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar dalam Masa Pajak yang sama pada SPT Masa PPN.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

SANKSI

❖ Rekanan **tidak memenuhi ketentuan:**



- pembuatan Faktur Pajak; dan/atau
- pelaporan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN.

❖ Pemungut PPN **tidak memenuhi ketentuan:**

- pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM;
- penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM; dan/atau
- pelaporan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN.



Dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan UU KUP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

PENCABUTAN PMK SEBELUMNYA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PMK.03/2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA
DAN PERUSAHAAN TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH
BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa kegiatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh pemungut, penyettor, dan pelapor pajak, perlu mendapat kepastian hukum;
 - bahwa untuk memberikan kemudahan bagi Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan kewajibannya sebagai

DICABUT